



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi di sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 20 Januari 2015, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan agama Islam di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Paman bernama X, dan dihadiri saksi nikah masing-

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tunai;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan terakhir bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
 - 5 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a ANAK, lahir 20 April 1999;
 - b ANAK, 9 tahun;
 - 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
 - 7 Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar dengan alasan sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 8 Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat suka keluar malam sampai larut malam;
 - b. Tergugat kurang baik hubungannya dengan keluarga Penggugat karena Tergugat memiliki sifat keras kepala;



- c. Tergugat suka keluar rumah sama wanita lain, bahkan Tergugat sering membawa istri orang;
- 9 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014, disebabkan Tergugat tidak kasih Penggugat pergi kerja karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 10 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 11 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada 12 Agustus 1998 di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- 3 Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 3



Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap sendiri di sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM., sebagaimana dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil pada tanggal 23 Januari, 06 dan 16 Pebruari 2015;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana pokok-pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 520112410777XXXX, tertanggal 19 September 2012, bukti tersebut telah dinazzegelele oleh Kantor Pos dan Giro Mataram, (P);

Bahwa, Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I

:	umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
---	---

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1998, dan yang menjadi wali adalah Paman Penggugat;
- Bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan mas kawin saat itu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dihadiri banyak orang antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di selama kurang lebih 15 tahun, dan setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1 tahun yg lalu yang diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan kerap kali pulang sampai pagi;
- Bahwa selain itu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah bersikap baik terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan September 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dikarenakan Tergugat pulang pagi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II

:	umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
---	---

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat benar adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak saksi menikah dengan adik Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa pada tahun 2005 tersebut Ayah kandung Penggugat masih hidup;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat dan masyarakat sekitar, akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama rukun berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu Tergugat lebih dari 10 tahun, dan setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yg lalu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering yang diwarnai pertengkaran dan perselisihan, karena setiap ada pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah bersikap baik terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa kurang lebih 6 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di sidang, dan Penggugat secara lisan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 3 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitabnya "Ahkamul Qur'an", Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya menyatakan beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti (P) berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Jo. Penjelasan Ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan keterangan saksi-saksi di sidang, dengan ini harus dinyatakan perkara *a-quo* secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan penyelesaian gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berhubungan erat dengan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, gugatan Penggugat yang menggabungkan permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan penyelesaian perceraian antara keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal tanggal 12 Agustus 1998 di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada Paman Penggugat bernama Kenung, dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tunai, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tentang pengesahan pernikahan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka patut

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan pernikahannya telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 12 Agustus 1998, di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Paman Penggugat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan dalam syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu menyetujui dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* halaman 104 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan hakim menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan tali pernikahan yang sah sesuai ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara keduanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya (itsbat nikah) dengan Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 11



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan berdasarkan pertimbangan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan antara keduanya, maka dengan ini harus dinyatakan Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dan secara formil Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pokok-pokok yang mendasari gugatan cerai Penggugat adalah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulai tidak lagi harmonis sejak tahun 2000 yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, sering keluar rumah tanpa sampai larut malam bahkan bersama wanita lain dan istri orang, dan dengan kondisi tersebut tersebut pada akhirnya puncak keretakan rumah tangga keduanya terjadi pada bulan September 2014, di mana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak diberikan ijin untuk bekerja oleh Tergugat akibat cemburu sampai akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga dengan kondisi ini antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembenaran/pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak-hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebelumnya yang merupakan pihak keluarga (orang dekat), saksi-saksi mana, baik secara formil maupun materiil telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim tentang pengesahan perkawinan (istbat nikah) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat lebih kurang 15 tahun;
- 2 Bahwa, ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang pagi harinya;
- 3 Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- 4 Bahwa, sejak pisah rumah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun kembali, dan antara keduanya hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 5 Bahwa, pihak keluarga tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, di mana suatu perkawinan tersebut dibangun atas dasar adanya komitmen

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, terlebih lagi Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak pernah menjemput dan mempedulikan Penggugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), dan dengan ini fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta tentang sikap Penggugat sebagai isteri yang tidak mau lagi mempertahankan komitmen bersama untuk membangun kembali rumah tangga dengan Tergugat sebagai suaminya, merupakan fakta yang menunjukkan adanya kondisi ketidakharmonisan antara keduanya dalam menjalin ikatan perkawinan, maka dengan ini Majelis Hakim dengan pertimbangan kondisi tersebut, dan dengan mengambil alih pendapat Imam Syaikh al Majdi dalam kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162, dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pernyataan berikut ini:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";



Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam "*Sunan Ibnu Dawud*" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

Artinya : "*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan merukunkan kembali keduanya, akan dapat menimbulkan ekses negatif yang justeru akan memperburuk kondisi yang terjadi, dan atau bahkan akan dapat menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak karena adanya celah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik sesuai kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

Artinya : "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat tersebut terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 15



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1998 di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 H., yang terdiri dari **Muh. Nasikhin, S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.HI., SH., MH.**, dan **Muh. Safrani hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Sri Sukarni, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis, Ttd Huda Lukoni, S.HI.,SH., MH.	Ketua Majelis, Ttd Muh. Nasikhin,
Anggota Majelis, Ttd Muh. Safrani Hidayatullah, S.AG.,M.AG.	
	Panitera Pengganti Ttd Sri Sukarni, SH.

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	60.000,-
3	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan	Rp.	240.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	341.000,-

===== (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 17